



Merdeka
Mengajar

Buku Saku Peningkatan KSPS

Updated 14 Maret 2024



Daftar Isi - Pertanyaan Regulasi

Jawaban bisa dicek dengan cara klik tautan yang tertaut di pertanyaan di bawah ini

Kebijakan Pengangkatan KS

1	Apakah guru penggerak dengan status ASN P3K bisa diangkat menjadi kepala sekolah? ➔ Lihat Jawaban ⬅	6	Bagaimana proses pengangkatan KS untuk situasi satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat tidak memiliki guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah atau sertifikat Guru Penggerak di satuan Pendidikan yang dikelolanya? ➔ Lihat Jawaban ⬅
2	Bagaimana keberlanjutan regulasi kepegawaian GP P3K terkait pengangkatan KSPS? ➔ Lihat Jawaban ⬅	7	Terkait pengangkatan KS, apakah ada seleksi lanjutan selain seleksi berkas? Apakah boleh tanpa seleksi lanjutan? Bisakah dinas kab. Kota mendapatkan nilai hasil kelulusan guru penggeraknya untuk menentukan seleksi lanjutannya? ➔ Lihat Jawaban ⬅
3	Apakah boleh Guru Penggerak PPPK dapat ditugaskan menjadi KS di sekolah lain? ➔ Lihat Jawaban ⬅	8	Apakah Kebijakan regulasi pengangkatan apakah sesuai Cabang Dinas dan Dinas Pendidikan Provinsi ataukah lintas jenjang satuan pendidikan? ➔ Lihat Jawaban ⬅
4	Kebijakan regulasi terkait mekanisme hadirkan sekda dan dewan pendidikan dalam tim pertimbangan pengangkatan KS/PS, hal ini menjadi ranah Dinas Dikpora atau BKPP? ➔ Lihat Jawaban ⬅	9	Mengapa persyaratan menjadi KS atau PS harus mempunyai sertifikat guru penggerak? ➔ Lihat Jawaban ⬅
5	Terdapat peraturan dalam PGP bahwa guru yg telah memiliki NRKS tdk dpt mengikuti seleksi PGP. Padahal merekapun tidak dapat diangkat menjadi KS negeri dengang hanya berbekal STTPL penguatan KS yg diselenggarakan sebelum tahun 2016 (sebelum adanya LPPKSPS), Bagaimana menghadapi isu seperti ini? ➔ Lihat Jawaban ⬅	10	Apa persyaratan penugasan guru sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau Masyarakat ? ➔ Lihat Jawaban ⬅

Kebijakan Pengangkatan KS

1. Apakah guru penggerak dengan status ASN PPPK bisa diangkat menjadi kepala sekolah?

Guru Penggerak ASN PPPK dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah jika memenuhi persyaratan sesuai Pasal 2 Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021. Saat ini PPPK dapat diangkat menjadi KS di sekolah induk.

2. Bagaimana keberlanjutan regulasi kepegawaian GP PPPK terkait pengangkatan KSPS?

Berdasarkan Permendikbud No. 40 pasal terkait pengangkatan KS bisa diangkat dari PPPK. Untuk PS tidak bisa dari PPPK.

10. Apakah boleh Guru Penggerak PPPK dapat ditugaskan menjadi KS di sekolah lain?

Guru dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah jika memenuhi persyaratan sesuai Pasal 2 Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021. [\(Klik untuk melihat Regulasi\)](#)

4. Kebijakan regulasi terkait mekanisme hadirkan sekda dan dewan pendidikan dalam tim pertimbangan pengangkatan KS/PS, hal ini menjadi ranah Dinas Dikpora atau BKPP?

Dinas Pendidikan yang mengkoordinasikan Tim Pertimbangan, Untuk tim pertimbangan tidak harus Sekda tapi bisa siapapun yang merupakan bagian dari Sekretariat Daerah.

5. Terdapat peraturan dalam PGP bahwa guru yg telah memiliki NRKS tdk dpt mengikuti seleksi PGP. Padahal mereka pun tidak dapat diangkat menjadi KS negeri dengang hanya berbekal STTPL penguatan KS yg diselenggarakan sebelum tahun 2016 (sebelum adanya LPPKSPS), Bagaimana menghadapi isu seperti ini?

Jika memiliki NRKS bisa diangkat menjadi KS. Karena NRKS menunjukkan dia sudah memiliki Sertifikat Diklat KS yang sah. Jika ingin melakukan pengecekan sertifikat yang dimaksud silakan kirimkan foto/scan sertifikat bagian depan & belakang untuk dicek oleh Dit. KSPSTK.

Kebijakan Pengangkatan KS

6. Bagaimana proses pengangkatan KS untuk situasi satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat tidak memiliki guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah atau sertifikat Guru Penggerak di satuan Pendidikan yang dikelolanya?

Mengacu pada Pasal 2 Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021. Ketua Yayasan dapat berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang di lingkungan pemda setempat untuk mengetahui ketersediaan bakal calon kepala sekolah, melalui Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah. [Klik untuk melihat Regulasi](#)

7. Terkait pengangkatan KS, apakah ada seleksi lanjutan selain seleksi berkas? Apakah boleh tanpa seleksi lanjutan?

Seleksi lanjutan setelah seleksi berkas (misal psikotes, TPA, wawancara, dll), bisa dilakukan sesuai dengan kebijakan di masing-masing daerah.

Kebijakan Pengangkatan KS

8. Apakah Kebijakan regulasi pengangkatan apakah sesuai Cabang Dinas dan Dinas Pendidikan Provinsi ataukah lintas jenjang satuan pendidikan?

TK, SD, SMP kewenangan Dinas Pendidikan Kota/Kab
SMA, SMK, SLB kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi
Sesuai kebijakan di Perdirjen 5958 tentang Juknis Pengangkatan KS ([Klik untuk melihat regulasi](#))

9. Mengapa persyaratan menjadi KS atau PS harus mempunyai sertifikat guru penggerak?

Hal ini sesuai dengan Regulasi Permendikbud No. 40 Tahun 2021, Permendikbud No. 26 tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak, dan Permenpan 21 Tahun 2010 tentang JF Pengawas Sekolah.

10. Apa persyaratan penugasan guru sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau Masyarakat ?

Boleh, jika sekolah lain membutuhkan dengan surat keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di wilayah tersebut.



Pertanyaan dan Informasi lainnya

Lihat tanggal update di tiap slide



1. Data PS Aktif di Sistem Pengangkatan KSPS

03 April 2024

Mengapa data PS Aktif di Sistem Pengangkatan KSPS tidak sama dengan data di simtendik?

Saat ini (update terakhir 26 Maret 2024) terjadi kendala aliran data PS Aktif sehingga ada perbedaan data di Simtendik dan sistem pengangkatan KSPS. Kendala ini sudah diketahui tim dan sedang dalam proses penyelesaian.

Jika Anda membutuhkan data PS Aktif untuk perhitungan formasi kebutuhan PS di wilayah Anda, Anda bisa menggunakan data di dashboard terlebih dahulu: [klik di sini](#)

Informasi lebih lanjut terkait Aliran data PS Aktif akan diinformasikan di grup Lead PDM 05 dan Grup Forum Komunikasi Operator Sistem Pengangkatan KSPS untuk UPT

Update per 2 April, Data di Sistem Pengangkatan KSPS sudah sama dengan data PS Aktif di SIMTENDIK

2. Updating Data Dapodik untuk Seleksi di luar Sistem

03 April 2024

Apakah saya masih bisa update data dapodik jika saya tertinggal mengupdate secara manual di Dapodik?

Berdasarkan surat Dirjen PDM per tanggal 18 Maret 2024, updating data dapodik untuk pengangkatan di luar sistem pengangkatan KSPS dilakukan s.d 31 Maret 2024.

Jika setelah tanggal 31 Maret 2024 masih ada data pengangkatan yang belum diupdate, silakan mengirimkan surat permohonan update data dapodik dengan melampirkan SK Pengangkatan KS. Surat dikirimkan ke Dit. KSPSTK.

Surat akan ditanggapi setelah Dit. KSPSTK melakukan pengecekan persyaratan KS yang akan diangkat.

3. Informasi mengenai Pengajuan Rekomendasi Formasi ke GTK melalui Sistem Pengangkatan KSPS



Pengajuan Rekomendasi **Formasi Pengawas Sekolah** **melalui Sistem**

Bagi Dinas pendidikan yang sudah mengajukan Rekomendasi Formasi di Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dari tanggal 16 Maret - 1 April 2024.

Mohon untuk mengirimkan Surat Pengajuan Rekomendasi di form
s.id/unggah-form-rekomendasi

Lihat daftar Dinas yang sudah mengirimkan rekomendasi di s.id/daftar-dinas-rekomendasi-ps

03 April 2024

Pengumuman untuk Dinas Pendidikan yang sudah mengajukan Rekomendasi Formasi Pengawas Sekolah melalui Sistem Pengangkatan KSPS

Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, mohon untuk Bapak/Ibu operator Dinas yang sudah mengajukan formasi via Sistem Pengangkatan KSPS dari tanggal 16 Maret s.d 1 April 2024 untuk mengunggah Surat Pengajuan Rekomendasi melalui Form berikut:

s.id/unggah-form-rekomendasi

Adapun jumlah formasi yang diajukan bisa merujuk pada Sistem Pengangkatan KSPS pada menu Seleksi Pengawas Sekolah di bagian Kebutuhan Pengawas Sekolah.

Lihat daftar Dinas yang sudah mengirimkan rekomendasi di s.id/daftar-dinas-rekomendasi-ps

Terima kasih.

4. Data BCKS tidak updated

03 April 2024

Apa yang harus saya lakukan jika terdapat BCKS yang tidak memenuhi syarat di sistem, padahal BCKS seharusnya sudah eligible?

Jika yang tidak terbaca di PMM adalah Sertifikat Pendidiknya,

Kemungkinan terjadi kesalahan pengisian sertifikat pendidik di dapodik, bisa diarahkan menghubungi operator dapodik untuk update di <https://ptk.datadik.kemdikbud.go.id/> dengan panduan sbb:

https://scribehow.com/shared/Menambah_Data_RwySertifikasi_untuk_PTK_f3dRi90PRQOPyhm-UcLYGg

Jika yang tidak terbaca adalah sertifikat GP atau CKS

Laporkan kendala ke Pusat Bantuan Guru di <https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/hc/en-us> (klik Pusat Bantuan di kanan bawah), tuliskan identitas, sertakan sertifikat GP dan dokumen relevan lainnya.